



MANUAL IKU BPOM DI BENGKULU 2025-2029



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI POM DI BENGKULU PERIODE 2025-2029 | 4 |
| 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 5 |
| 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO | 15 |
| 3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 19 |
| 4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar | 23 |
| 5. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 27 |
| 6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder | 31 |
| 7.Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... | 34 |
| 8.Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 39 |
| 9.Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... | 42 |
| 10.Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan | 48 |
| 11.Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan | 50 |
| 12.Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... | 55 |
| 13.Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 57 |

| | |
|--|-----|
| 14. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT | 62 |
| 15. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan | 66 |
| 16. Jumlah Desa Pangan Aman..... | 70 |
| 17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 73 |
| 18. Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan..... | 77 |
| 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan | 85 |
| 20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar..... | 87 |
| 21. Indeks Pelayanan Publik UPT..... | 90 |
| 22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM..... | 92 |
| 23. Nilai AKIP UPT BPOM..... | 95 |
| 24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM..... | 99 |
| 25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM..... | 101 |
| 26. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT..... | 105 |
| 27. Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP UPT Sesuai Standar | 106 |
| 28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | 108 |
| 29. Persentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik Yang Diawasi Sesuai Standar | 110 |
| 30. Pemenuhan Target Pengendalian AMR Di Wilayah UPT..... | 113 |
| 31. Persentase Kabupaten/Kota Yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman..... | 116 |

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI POM DI BENGKULU
PERIODE 2025-2029**

Dengan ini, dokumen **Manual IKU Periode 2025–2029** telah ditelaah dan disetujui untuk diberlakukan pada Balai POM di Bengkulu.

Bengkulu, 9 Oktober 2025

Mengetahui dan disahkan oleh:
Kepala Balai POM di Bengkulu,



Kodon Tarigan, S. Si, Apt
NIP. 19721101 200003 1 001

NAMA INDIKATOR:

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

| | |
|------------------------------|--|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : <ul style="list-style-type: none">- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait. |
| Cara Perhitungan Dan Formula | : <p>Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$</p> <p>A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d+e$</p> <p>a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$,</p> |

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
 2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).
 $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$ Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

- c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
 $20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.
Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

Jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud yang mencakup sampel dari UPT sendiri maupun dari UPT lain sesuai penugasan regionalisasi laboratorium. Pada UPT BPOM yang tidak melaksanakan pengujian pada periode dimaksud, maka perhitungan capaian kinerja tanpa menyertakan bobot point C.

- d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
 $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:
1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian

2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling, berdasarkan terbitnya Laporan Hasil Pengujian UPT Penguji sampai dengan terkirimnya laporan ke Pusat.)
- e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)
 $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

Tools Penilaian Mandiri oleh UPT BPOM:

<https://bit.ly/ToolsAssesmentSampelObat>

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2)/2$

Keterangan:

a1 = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

a2 = $(\text{Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

***) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

****) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum

selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
- $$= \frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}} \times 100\%$$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling. Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan

- c. Kesesuaian parameter uji = $\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji}}{\text{Jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $\frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji}}{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

Tools penilaian mandiri oleh UPT BPOM:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian

sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling. Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan.

- c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

Tools penilaian mandiri oleh UPT BPOM:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$(a1 + a2) / 2$$

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

***) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA

Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana

kosmetik Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Tools Penilaian Mandiri oleh UPT BPOM:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0>

Satuan Pengukuran : Persentase Nilai

Sumber Data : SIPT

Metode Cascading : Adopsi Lingkup KPI Sendiri
Langsung Dipersempit

Polarisasi : Maximize Minimize Stabilize

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Periode Pelaporan | : <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan | | |
| | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 | |
| Penanggung Jawab | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | | |
| Data | | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | | |
| Nama_IKU_Aatasan | : Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu (IKSS) | | |

NAMA INDIKATOR:

2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

| | |
|-----------------------|--|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui |

- pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
 - f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
 - g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
 - h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
 - i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
 - j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Cara Perhitungan Dan Formula : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan:

- A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Satuan Pengukuran : Persentase Nilai

Sumber Data BPOM : Laporan KTD/ESO yang dilaporkan oleh Fasyankes ke setelah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

Metode Cascading : Adopsi Lingkup KPI Sendiri
Langsung Dipersempit

Polarisasi : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Frekuensi Target

- Diisi pada B12

Frekuensi Realisasi

- Diisi pada B12
- Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indicator
- Realisasi bulanan (B01-B11) dilakukan untuk monitoring pelaksanaan KIE Farmakovigilans dan monitoring jumlah fasyankes yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Penanggung Jawab : BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Data

Nama Sasaran : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan
Strategis Atasan Pangan Olahan

Nama_IKU_Atasan : Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu
(IKSS)

NAMA INDIKATOR:

3.Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

| | |
|-----------------------|--|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : <ol style="list-style-type: none">Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnyaDiperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">kesesuaian target sampel UPT;kesesuaian parameter uji;ketepatan pengambilan kesimpulan;ketepatan waktu pengambilan sampel; danketepatan pelaporan sampling dan pengujianTindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :<ol style="list-style-type: none">Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS PengujianPembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana ProduksiPemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMSKoordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMSTindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara |

sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan Dan : Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti Formula sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

***) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji Cara

Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan Cara

Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel Cara

Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian Cara

Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

Tools assessment UPT dan monev:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uEqqt1x8sibRFK6rls0_Edrb4Z1T3tBZ

| | | |
|-------------------|--------------------------------|--|
| Satuan Pengukuran | : (√) Persentase | () Nilai |
| Sumber Data | : SIPT dan Aplikasi Persuratan | |
| Metode Cascading | : () Adopsi Langsung | () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri |

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Polarisasi | : <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize | <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | : <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan | <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> | | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat | | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 |
| Penanggung Jawab MAKANAN Data | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN | | |
| Nama Sasaran dan Strategis Atasan | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi Pangan Olahan | | |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu | | |

NAMA INDIKATOR:

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

| | |
|---------------------------------|--|
| Unit Organisasi MAKANAN | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN |
| Status Indikator | : (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan: 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023. |
| Cara Perhitungan Dan Formula | : persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar = $\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$ |

$A = \text{jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi} / \text{total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi} \times 100\%$

$B = \text{Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling} / \text{total parameter uji dalam pedoman sampling} \times 100\%$

$C = \text{Jumlah parameter yang terkonfirmasi} / \text{total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi} \times 100\%$

$n = \text{total sampel}$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$

- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
- Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

Link Tools Assessment untuk Balai Besar/Balai POM penyampling dan penguji:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1evhmmNNdvMfnh-RsKF sAb4MNqEz8QLr1/edit?gid=1024612742#gid=1024612742>

Link Tools Assessment untuk Balai POM yang belum memiliki lab/ Loka penyampling atau pemeriksaan kesesuaian sampel pangan dugaan KLB KP dari Dinas :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1evhmmNNdvMfnh-RsKF sAb4MNqEz8QLr1/edit?gid=345514666#gid=345514666>

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Satuan Pengukuran | : <input checked="" type="checkbox"/> Persentase | <input type="checkbox"/> Nilai |
| Sumber Data | : SIPT | |
| Metode Cascading | : <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | : <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 |
| Penanggung Jawab Data | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | |

Nama_IKU_Aatasan : Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (IKSS)

NAMA INDIKATOR:

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

| | |
|-----------------------|--|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : <ul style="list-style-type: none">a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnyad. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah. |
| Cara Perhitungan Dan | : <p>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti Formula sesuai ketentuan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$</p> <p>A= Kesesuaian target sampel PIRT Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$</p> <p>A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%</p> <p>A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)/ jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%</p> |

- *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
- ***) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Note: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B = Kesesuaian Parameter Uji Cara

Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan Cara

Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel Cara

Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Ketepatan waktu pelaporan (sebelum tanggal 15 dibulan berikutnya)

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

Tools penilaian mandiri (*self assessment*) UPT dapat diakses pada link berikut :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OWXfuivcEvYWeH_A5UFwyMMiDkV400-Oe0yACv9DeXql/edit?gid=430733388#gid=430733388

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| Satuan Pengukuran | : | <input checked="" type="checkbox"/> Persentase | <input type="checkbox"/> Nilai |
| Sumber Data | : | SIPT | |
| Metode Cascading | : | <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : | <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | : | <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |

| | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
|--------------------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• flat setiap bulan• diisi mulai B02-B12 | <ul style="list-style-type: none">• Diisi mulai dari B02-B12.• Pelaporan dilakukan setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya (selama TW 1). |
| Penanggung Jawab DAN Data | : BALAI BESAR/BALAI/ LOKA PENGAWAS OBAT MAKANAN | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | |
| Nama_IKU_Atasan bermutu (IKSS) | : Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (IKSS) | |



NAMA INDIKATOR:

6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

| | |
|-----------------------|--|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan); - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak |

lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

- e. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- f. Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Cara Perhitungan Dan Formula : Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang

ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A. $(\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

B. $(\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi keputusan/rekomendasi sampai dengan bulan n. Contoh:

$$\%B3 = (\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)) / (\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)) \times 100\%$$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Pembilang dan penyebut dihitung dengan memperhatikan SLA

Satuan Pengukuran : (√) Persentase

(-) Nilai

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|
| Sumber Data | : SIPT | | |
| Metode Cascading | : () Adopsi Langsung | () Lingkup Dipersempit | (√) KPI Sendiri |
| Polarisasi | : (√) Maximize | () Minimize | () Stabilize |
| Periode Pelaporan | : (√) Bulanan | () Triwulanan | () Semesteran () Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 | |
| Penanggung Jawab MAKANAN Data | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan | | |
| Nama_IKU_Atasan dan (IKSS) | : Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi Pangan Olahan | | |

NAMA INDIKATOR:

7.Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

| | |
|----------------------------|---|
| Unit Organisasi MAKANAN | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : a) Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi: 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit). 2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan 3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. b) Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan c) Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. |

Cara Perhitungan Dan Formula : Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam, % Sarprod Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan sesuai renlak/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

- 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
- 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
- 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
- 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
- 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
- 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Keterangan:

Inspeksi bersama dengan unit pusat hanya dihitung dalam komponen B-Jumlah Pelaksanaan Inspeksi.

Target tahunan B12 minimal sejumlah target RO tahun berjalan.

Link tools assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MXe8t-GM3SSRyXHjF4wPcTuZ0cPwEWtz/edit?usp=sharing&oid=111671091037598240497&rtpof=true&sd=true>

% Sarprod Obat Bahan Alam = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

Link Tools Assesment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

% Sarprod Suplemen Kesehatan = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
 = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
 = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
 = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

Link Tools Assesment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil

pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Link Tools Assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAqvTFzOac-r1YXg/edit?gid=0#gid=0>

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| Satuan Pengukuran | : <input checked="" type="checkbox"/> Persentase | <input type="checkbox"/> Nilai | |
| Sumber Data | : SIPT | | |
| Metode Cascading | : <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit | <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize | <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | : <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan | <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 | |
| Penanggung Jawab MAKANAN Data | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | | |
| Nama_IKU_Atasan dan (IKSS) | : Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | | |

NAMA INDIKATOR:

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

| | |
|------------------------------|---|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : a. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. b. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi: 1) Ketepatan waktu tindak lanjut 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan |
| Cara Perhitungan Dan Formula | : % Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan $= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$ |
| | Keterangan: * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. * Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu: a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan; |

- b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.
- c. kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:
- i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka *grading* sebagai A (MK);
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka *grading* sebagai B (TMK); dan
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka *grading* sebagai C (TMK).

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

tools self assessment UPT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dmPaA5MQhsn8no_h3AO_CU-rsjnG1f9/edit?gid=1049008077#gid=1049008077

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Satuan Pengukuran | : <input checked="" type="checkbox"/> Persentase | <input type="checkbox"/> Nilai |
| Sumber Data | : SIPT | |
| Metode Cascading | : <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | : <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
| | • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat | • Diisi mulai dari B01-B12 |
| Penanggung Jawab Data | : BALAI BESAR/BALAI / LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | |

| | |
|-------------------------------|---|
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan |
| Nama_IKU_Atasan dan (IKSS) | : Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi Pangan Olahan |

NAMA INDIKATOR:

9.Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

| | |
|----------------------------|--|
| Unit Organisasi MAKANAN | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none">- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi. b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan |

- c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
- d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula : Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % fasilitas distribusi Obat, % fasilitas distribusi Obat Bahan Alam, % fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan, % fasilitas distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjuti (b).

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B) x 100%

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = $\{(A/C) + (B/C)\}/2 \times 100\%$

A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (*timeline*), pada periode bulan berjalan.

B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh *independent supervisor* melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.

C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

Link Tools Assessment UPT: <https://bit.ly/3YCb62s>

B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Link tools self assessment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

C. Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Link tools self assessment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

- D. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
= Rata-rata (a+b+c+d)
- a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

Link tools self assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAqvTFzOac-rlYXq/edit?gid=0#gid=0>

Satuan Pengukuran : (√) Persentase

() Nilai

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|
| Sumber Data | : SIPT | | |
| Metode Cascading | : () Adopsi Langsung | () Lingkup Dipersempit | (√) KPI Sendiri |
| Polarisasi | : (√) Maximize | () Minimize | () Stabilize |
| Periode Pelaporan | : (√) Bulanan | () Triwulanan | () Semesteran () Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 | |
| Penanggung Jawab MAKANAN Data | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | | |
| Nama_IKU_Aatasan (IKSS) | : Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | | |

NAMA INDIKATOR:

10.Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

| | |
|-----------------------------------|--|
| Unit Organisasi MAKANAN | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan b. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan c. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa 2. Ketepatan waktu pelaporan 3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. |
| Cara Perhitungan Dan yang Formula | : Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) diperiksa sesuai ketentuan. $= (\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan} / \text{Jumlah Sarana yang Diperiksa}) \times 100\%$ Keterangan: * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT * Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu: $A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak}) \times 100\%)$ $B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$ |

$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Link Tools Assessment UPT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OW2hNgeXuYGw-505FHMMos31gwSELi20_85Gui3kOU/edit?gid=821513713#gid=821513713

[HMMos31gwSELi20_85Gui3kOU/edit?gid=821513713#gid=821513713](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OW2hNgeXuYGw-505FHMMos31gwSELi20_85Gui3kOU/edit?gid=821513713#gid=821513713)

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Satuan Pengukuran | : <input checked="" type="checkbox"/> Persentase | <input type="checkbox"/> Nilai |
| Sumber Data | : SIPT | |
| Metode Cascading | : <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | : <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 |
| Penanggung Jawab MAKANAN Data | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | |

NAMA INDIKATOR:

11.Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

| | |
|----------------------------|--|
| Unit Organisasi MAKANAN | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta <i>timeline</i> yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan |

merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.

- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara Perhitungan Dan Formula : Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

2

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

Keterangan: untuk poin a dan b, nilai maksimal iklan yang diawasi adalah 100%

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

Link Tools Assesment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

Link Tools Assesment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

– Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

– Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi

oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

Link Tools Assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAqvTFzOac-riYXg/edit?gid=0#gid=0>

- E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)
- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
 - b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

Keterangan:

perhitungan proporsi media iklan pada B1-B11 disesuaikan dengan jenis media yang dilakukan pemeriksaan di bulan tersebut secara kumulatif (dengan mengakumulasikan media iklan dari bulan sebelumnya). Sebagai contoh apabila pada B1 dilakukan pengawasan terhadap 2 media (media A & B), maka proporsi yang dihitung di B1 adalah terhadap 2 media tersebut. Kemudian apabila di B2 dilakukan pengawasan terhadap 2 media (C & D), maka proporsi media yang dihitung pada realisasi B2 adalah 4 media (A,B,C,D yang merupakan akumulasi B1-B2).

- c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|----------------------------|---|--|
| Link Tools Assesment UPT: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17SeAavdna4h2wFPvXkv5RNWGYJsLoaU/edit?gid=1558508394#gid=1558508394 | | | | | |
| Satuan Pengukuran | : <input checked="" type="checkbox"/> Persentase <input type="checkbox"/> Nilai | | | | |
| Sumber Data | : SIPT | | | | |
| Metode Cascading | : <input type="checkbox"/> Adopsi <input type="checkbox"/> Lingkup <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri Langsung Dipersempit | | | | |
| Polarisasi | : <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize | | | | |
| Periode Pelaporan | : <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan | | | | |
| | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Target</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Realisasi</u></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 </td> </tr> </table> | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 |
| <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 | | | | |
| Penanggung Jawab Data | : BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | | | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | | | | |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | | | | |

NAMA INDIKATOR:

12.Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

| | |
|----------------------------|---|
| Unit Organisasi MAKANAN | : BALAI BESAR/BALAI/ LOKA PENGAWAS OBAT DAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi |
| Definisi IKSK | : <ul style="list-style-type: none">Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlakuSarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 |
| Cara Perhitungan Dan | : $\text{Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$ Keterangan: *Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|--|
| | <p>yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.</p> <p>*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.</p> <p>*Exercise perhitungan target 2025-2029 dapat mengacu pada: Lampiran 1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.xlsx</p> <p>*Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.</p> | | | |
| Satuan Pengukuran | : | <input checked="" type="checkbox"/> Persentase | <input type="checkbox"/> Nilai | |
| Sumber Data | : | SIPT | | |
| Metode Cascading | : | <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit | <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : | <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize | <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | : | <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan | <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |
| | | <u>Frekuensi Target</u> | | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Akumulatif | | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 |
| Penanggung Jawab MAKANAN Data | : | BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | | |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : | Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | | |

13.Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

| | |
|----------------------------|---|
| Unit Organisasi MAKANAN | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. - Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional. Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya. - Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi: Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya. |

- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 - 1) Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
 - 4) Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 - 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Catatan: untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

Cara Perhitungan Dan : Perhitungan Nilai Standar Kemampuan Laboratorium sesuai Formula

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 untuk Laboratorium Balai Regional

$$(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$$

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2

- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
 - c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
 - d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.
- B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 untuk Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi = (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)
- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
 - b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
 - c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
 - d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.
- C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2 untuk Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota = (75 x a) + (15% x b) + (10 % x c)
- a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
 - b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
 - c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1 untuk Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota

$$(75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

- Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
- Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Target dan realisasi UPT nasional diperoleh dari agregasi sesuai tingkat Laboratorium.

$$= (46\% \times \text{Rata-rata Nilai SKL Tingkat 4}) + (31\% \times \text{Rata-rata Nilai SKL Tingkat 3}) + (15\% \times \text{Rata-rata Nilai SKL Tingkat 2}) + (8\% \times \text{Rata-rata Nilai SKL Tingkat 1})$$

| | | |
|-------------------|---|--|
| Satuan Pengukuran | : () Persentase | (√) Nilai |
| Sumber Data | : Hasil <i>Assessment</i> dan Survei Baseline (untuk komponen baru) | |
| Metode Cascading | : () Adopsi Langsung | () Lingkup Dipersempit |
| Polarisasi | : (√) Maximize | () Minimize |
| Periode Pelaporan | : () Bulanan | (√) Triwulanan |
| | () Semesteran | () Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B03-B12 • Kumulatif • Target B04-B05 diisi dengan target B03 • Target B07-B08 diisi dengan TW2 target B06 | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B03-B12 • Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW1 • Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Target B10-B11 diisi dengan target B09 • Target B12 diisi dengan target tahunan | <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi B09-B11 diisi dengan realisasi TW3 • Realisasi B12 diisi dengan realisasi 1 tahun |
| Penanggung Jawab dan Data | Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional UPT Badan POM Seluruh Indonesia | |
| Nama Strategis Atasan | Sasaran : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan | |

NAMA INDIKATOR:

14. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

| | | |
|------------------------------|--|----------------------|
| Unit Organisasi | UNIT PELAKSANA TEKNIS | BPOM |
| Status Indikator | () Prioritas Nasional | (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kinerja (SK) | Meningkatnya efektivitas KIE | |
| Definisi IKSK | <p>a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.</p> <p>b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.</p> <p>c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber atau Narasumber KIE 2. Konten atau Informasi KIE 3. Pemahaman Audiens KIE 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE <p>d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.</p> <p>e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.</p> <p>f. Teknik survei dapat berupa <i>face to face interview</i>, penyebaran kuisisioner dan <i>online survey</i></p> <p>g. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan</p> | |
| Cara Perhitungan Dan Formula | <ul style="list-style-type: none"> • Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui <i>dashboard</i> utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT. • Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut: <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Indeks Efektivitas KIE Obat & Makanan (tatap muka/ media)] -- w1 --> B[Sumber/Narasumber/Petugas] A -- w2 --> C[Konten/Informasi] A -- w3 --> D[Pemahaman Audiens] A -- w4 --> E[Manfaat] </pre> </div> | |

Indeks Efektivitas KIE
Obat dan Makanan
(Tatap
Muka/ media)

$$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$$

| Skor Indeks 100 | Interpretasi Efektivitas |
|-----------------|--------------------------|
| <65,00 | Tidak Efektif |
| 65,01 – 75,00 | Kurang Efektif |
| 75,01 – 85,00 | Cukup Efektif |
| 85,01 – 95,00 | Efektif |
| 95,01 – 100 | Sangat efektif |

Tabel. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

| | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| Satuan Pengukuran | <input type="checkbox"/> Persentase | <input checked="" type="checkbox"/> Nilai | | |
| Sumber Data | Aplikasi Evaluasi Efektifitas KIE (https://evaluasikie.pom.go.id/) | | | |
| Metode Cascading | <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit | <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri | |
| Polarisasi | <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize | <input type="checkbox"/> Stabilize | |
| Periode Pelaporan | <input type="checkbox"/> Bulanan | <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan | <input type="checkbox"/> Semesteran | <input type="checkbox"/> Tahunan |
| | Frekuensi Target <ul style="list-style-type: none"> • Diisi di B03- B12 • Target Flat | Frekuensi Realisasi <ul style="list-style-type: none"> • Diisi di B03- B12 • Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW 1 • Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW 2 • Realisasi B09-B11 diisi dengan realisasi TW 3 • Realisasi B12 diisi dengan realisasi tahunan | | |
| Penanggung Jawab Data | Biro Hukum dan Organisasi, UPT BPOM | | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | | | |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu | | | |



NAMA INDIKATOR:**15. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan**

| | |
|-------------------------|--|
| Unit Organisasi MAKANAN | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatkan efektivitas KIE |
| Definisi IKSK | : A. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. a. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. b. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi. c. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah: 1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif; 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. B. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. C. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut: • Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024. • Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang. D. Tahapan kegiatan sebagai berikut: a. Sekolah Full Intervensi: |

1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
5. Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Cara Perhitungan Dan Formula

: Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan⁽¹⁾

| Tahapan | UPT BPOM | | UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025 | |
|--|----------|---|---|---|
| | Skor | Target Pelaksanaan 2025-2029 | Skor | Target Pelaksanaan 2025* |
| Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah | 25% | Januari – April (1W 1 – 1W 2) | 25% | Januari – April (1W 1 – 1W 2) |
| Sosialisasi Keamanan Pangan | 20% | Batch 1: Maret – Mei (1W 1 – TW 2) atau | 25% | Batch 1: Maret – Mei (1W 1 – TW 2) atau |
| | | Batch 2: Juli - Sept (1W3) | | Batch 2: Juli - Sept (1W3) |
| Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah | 25% | Batch 1: Maret – Mei (1W1-1W2) atau Batch 2: Juli - Sept (1W3) | 25% | Batch 1: Maret – Mei (1W 1 – 1W 2) atau Batch 2: Juli - Sept (1W3) |
| Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang | | Juni - Juli (1W 3) | | Juni - Juli (1W 3) |

| | | | | |
|--|------|--|------|------------------------------|
| g melaksanakan an pembudayaan an keamanan pangan | 25% | atau Nov - Des (1 W 4) | 25% | atau Nov - Des (1 W 4) |
| Pengawasan | 5% | Februari - Desember (TW 2 - TW 4) | - | - |
| | 100% | | 100% | |

*Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di Tahun 2025 berdasarkan pada progres tahapan dibagian kanan tabel (tanpa kegiatan pengawasan),

sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

Catatan:

-Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

- Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu. (Direktorat PMPU Pangan Olahan).

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Satuan Pengukuran | : () Persentase | (√) Nilai |
| Sumber Data | : Aplikasi PMPUPO terkait Sekolah | |
| Metode Cascading | : () Adopsi Langsung | () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri |
| Polarisasi | : (√) Maximize | () Minimize () Stabilize |
| Periode Pelaporan | : (√) Bulanan | () Triwulanan () Semesteran () Tahunan |
| | <p><u>Frekuensi Target</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress seluruh tahapan kegiatan di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator | <p><u>Frekuensi Realisasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress seluruh tahapan kegiatan di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator |
| Penanggung Jawab Data | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu | |

NAMA INDIKATOR:

16. Jumlah Desa Pangan Aman

| | |
|------------------------------|---|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI /LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas KIE |
| Definisi IKSK | : a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki: - kader keamanan pangan desa yang aktif - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain) |
| Cara Perhitungan Dan Formula | : Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d. |

| No. | Kegiatan | Skor | Target Pelaksanaan |
|-----|------------------|------|-------------------------------|
| 1. | Advokasi | 25% | Februari – April |
| 2. | Pelatihan kader | 25% | Maret-April atau Juli-Agustus |
| 3. | Bimtek komunitas | 20% | Mei – Juni atau |

| | | | |
|----|------------|------|---------------------|
| | | | September -Oktober |
| 5. | Monev | 20% | Juli atau November |
| 6. | Pengawalan | 10% | Februari – November |
| | Total Skor | 100% | |

Catatan:

- pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.
- Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Khusus pada tahun 2025, pembobotan Loka POM dan 11 Balai POM baru dilakukan berdasarkan pada progres tahapan di bawah ini. Namun pada tahun 2026-2029 progres tahapan sama dengan progres di Balai Besar dan Balai.

Catatan: 11 Balai POM baru: 1) Banyumas, 2) Balikpapan, 3) Indragiri Hulu, 4) Dumai, 5) Bima, 6) Sanggau, 7) Tulang Bawang, 8) Tabalong, 9) Ende, 10) Tanjungbalai, 11) Baubau

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Satuan | : () Persentase | (√) Nilai |
| Sumber Data | : Aplikasi dari PMPU terkait desa | |
| Metode Cascading | : () Adopsi Langsung | () Lingkup Dipersempit |
| Polarisasi | : (√) Maximize | () Minimize |
| Periode Pelaporan | : (√) Bulanan | () Triwulanan |
| | () Semesteran | () Tahunan |
| | Frekuensi Target | Frekuensi Realisasi |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress seluruh tahapan kegiatan di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh tahapan kegiatan di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator |
| Penanggung Jawab Data | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan Bermutu | |

| No | Kegiatan | Skor | Target Pelaksanaan |
|----|----------------------|-------------|------------------------------------|
| 1. | Kesadaran Masyarakat | 25% | Februari-April |
| 2. | Pelatihan kader | 25% | Maret-April atau Juli-Agustus |
| 3. | Bimtek komunitas | 25% | Mei - Juni atau September -Oktober |
| 5. | Monev | 25% | Juli atau November |
| | Total Skor | 100% | |

NAMA INDIKATOR:

17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

| | |
|-----------------------|---|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas KIE |
| Definisi IKSK | : <ul style="list-style-type: none">a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi <i>supply</i> dan <i>demand</i>. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawasan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi <i>supply</i> dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi <i>demand</i> dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. |

h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Cara Perhitungan Dan Formula : Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

| No | Tahapan | Skor | Jadwal |
|----|---|------|-----------------|
| 1 | Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar | 25% | Januari - April |
| 2 | Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar | 25% | Maret - Juni |
| 3 | Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar | 20% | Maet - Juni |
| 4 | Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi | 20% | Mei- Juli |
| 5 | Pengawalan | 10-% | Februari - Juli |
| | Total Skor | 100% | |

Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan Loka POM berdasarkan pada progres tahapan dibawah, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

| No | Tahapan | Skor | Jadwal |
|----|---|------|-----------------|
| 1 | Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar | 25% | Januari - April |
| 2 | Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar | 25% | Maret - Juni |
| 3 | Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar | 25% | Maet - Juni |
| 4 | Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi | 25% | Mei- Juli |
| 5 | Pengawalan | - | Februari - Juli |
| | Total Skor | 100% | |

Catatan:

~~Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.~~

- Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|--|
| | dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu. | | | |
| Satuan Pengukuran | : | <input type="checkbox"/> Persentase | <input checked="" type="checkbox"/> Nilai | |
| Sumber Data | : | Aplikasi PMPUPO terkait Pasar | | |
| Metode Cascading | : | <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit | <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : | <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize | <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | : | <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan | <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |
| | | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh tahapan kegiatan di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh tahapan kegiatan di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator | |
| Penanggung Jawab Data | : | BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | | |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu | | |

NAMA INDIKATOR:

18. Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

| | |
|-----------------------|--|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu |
| Definisi IKSK | : A. Ruang Lingkup UMKM: 1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik: a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi: - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. B. UMKM yang memenuhi standar adalah: • UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK; |

- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

- a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitas Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

| No | Tahapan | Waktu Pelaksanaan | Bobot (%) | Keterangan |
|----|---|-------------------|-----------|---|
| 1 | KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan | Januari - Maret | 5 | Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan |
| 2 | Penetapan UMK pangan olahan target | Maret | 10 | Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM |
| 3 | Bimtek CPPOB | Maret – April | 30 | Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan |
| 4 | Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB | April – Okt | 50 | Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan |

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|---|--|
| 5 | Monev dan Pelaporan | Nov – Des | 5 | Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan an Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III |
|---|---------------------|-----------|---|--|

Catatan: Setiap UPT BPOM melaporkan hasil setiap tahapan ke Dit. PMPUPO cc Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

2) Obat Bahan Alam ⁽²⁾

| No | Tahapan | Waktu Pelaksanaan | Bobot (%) | Keterangan |
|----|---------|-------------------|-----------|------------|
|----|---------|-------------------|-----------|------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|----|--|---------------|----|---|
| | 1. | Penetapan target UMKM obat tradisional | Jan - Feb | 10 | Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos |
| | 2. | Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator | Maret - April | 20 | Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan |
| | 3. | Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator | April - Okt | 40 | Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan |
| | 4. | Sertifikasi | Sept - Des | 20 | Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap |
| | 5. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Sept - Des | 10 | |

3) Kosmetik ⁽²⁾

| No | Rincian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Bobot (%) | Keterangan |
|----|---|-------------------|-----------|---|
| 1 | Penetapan target UMKM Kosmetik | Jan - Feb | 10 | Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK |
| 2 | Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator | Mar - Apr | 20 | Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan |
| 3 | Rekomendasi UMKM Kosmetik bertahap | Apr - Okt | 40 | Rekomendasi UMKM Kosmetik bertahap kepada SPK/CPKB dan UMKM OBA |
| 4 | Sertifikasi UMKM Kosmetik | Sept - Des | 20 | Pelaksanaan dimulai dari pengajuan persetujuan dan bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB |
| 5 | Monev dan Pelaporan | Sept - Des | 10 | |

Cara Perhitungan Dan Formula

+

Perhitungan target tahunan (B12):

$$\left(\frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memperoleh CPKB OBA}}{\text{Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikasi pendampingan bertahap ke SPK/CPKB dan UMKM OBA}} \right) \times \left(\frac{\text{Jumlah Target UMKM OBA dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029}}{\text{Jumlah Target UMKM}} \right) \times 100\%$$

Perhitungan target B1 - B11:

$$\left(\frac{\text{Jumlah pemenuhan tahapan pendampingan UMKM Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik}}{\text{Jumlah Target UMKM}} \right) \times 100\%$$

| | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|--|
| | Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan) x 100% | | | |
| | Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA | | | |
| Satuan Pengukuran | : | <input checked="" type="checkbox"/> Persentase | <input type="checkbox"/> Nilai | |
| Sumber Data | : | Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan | | |
| Metode Cascading | : | <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit | <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : | <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize | <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | : | <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan | <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |
| | | <u>Frekuensi Target</u> | | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditas di bulan tersebut. | | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditas di bulan tersebut |
| | | • B12 merupakan target indikator | • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator | |
| Penanggung Jawab | : | BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | | |
| Data | | | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : | Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | | |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : | Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan | | |

NAMA INDIKATOR:

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan

| | |
|----------------------------|---|
| Unit Organisasi MAKANAN | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN |
| Status Indikator | : (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut: 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%; 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%; 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%. c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: = ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100% d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. e. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. |

NAMA INDIKATOR:

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

| | |
|------------------------------|--|
| Unit Organisasi MAKANAN | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM; b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari : 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun). 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun). |
| Cara Perhitungan Dan Formula | : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai: a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%) b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%) |

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan analisis penelusuran siber yang disusun.
Catatan: laporan analisis siber disusun sebanyak 1 laporan setiap bulannya (Total 12 laporan dalam 1 tahun).
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Satuan Pengukuran | : <input checked="" type="checkbox"/> Persentase | <input type="checkbox"/> Nilai |
| Sumber Data | : Laporan UPT | |
| Metode Cascading | : <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Kriteria | : <input checked="" type="checkbox"/> Lag Proses Output | <input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead |
| Periode Pelaporan | : <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • B01-B11 merupakan target pelaporan siber (50%) • B12 merupakan target indikator | <ul style="list-style-type: none"> • B01-B11 diisi oleh realisasi pelaporan siber • B12 realisasi target indikator |
| Penanggung Jawab Data | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | |

Nama_IKU_Aatasan : Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi
(IKSS) dan Pangan Olahan

NAMA INDIKATOR:

21. Indeks Pelayanan Publik UPT

| Unit Organisasi | : | BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|-------------|----------|-------|----------|---|-------|-------------|---|--------------|-------------|---|-------|-------------|----|---------------------------------|-------------|---|-------|-------------|----|--------------------------------|-------------|---|------|-------------|----|-------------|-------------|---|-----------------|
| Status Indikator | : | () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : | Layanan Publik UPT yang prima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definisi IKSK | : | <p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); 2) Profesionalitas SDM (25%); 3) Sarana Prasarana (18%); 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%); 6) Inovasi (12%). <p>b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cara Perhitungan Dan Formula | : | <p>a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03</p> <p>b. Kategori nilai:</p> <table border="1" data-bbox="592 1297 1209 1648"> <thead> <tr> <th>Range Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 1,00</td> <td>F</td> <td>Gagal</td> </tr> <tr> <td>1,01 – 1,50</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>1,51 – 2,00</td> <td>D</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>2,01 – 2,50</td> <td>C-</td> <td>Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)</td> </tr> <tr> <td>2,51 – 3,00</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3,01 – 3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (<i>Dengan Catatan</i>)</td> </tr> <tr> <td>3,51 – 4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01 – 4,50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51 – 5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table> | Range Nilai | Kategori | Makna | 0 – 1,00 | F | Gagal | 1,01 – 1,50 | E | Sangat Buruk | 1,51 – 2,00 | D | Buruk | 2,01 – 2,50 | C- | Cukup (<i>Dengan Catatan</i>) | 2,51 – 3,00 | C | Cukup | 3,01 – 3,50 | B- | Baik (<i>Dengan Catatan</i>) | 3,51 – 4,00 | B | Baik | 4,01 – 4,50 | A- | Sangat Baik | 4,51 – 5,00 | A | Pelayanan Prima |
| Range Nilai | Kategori | Makna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 – 1,00 | F | Gagal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,01 – 1,50 | E | Sangat Buruk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,51 – 2,00 | D | Buruk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,01 – 2,50 | C- | Cukup (<i>Dengan Catatan</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,51 – 3,00 | C | Cukup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,01 – 3,50 | B- | Baik (<i>Dengan Catatan</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,51 – 4,00 | B | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,01 – 4,50 | A- | Sangat Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,51 – 5,00 | A | Pelayanan Prima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Pengukuran | : | () Persentase (√) Nilai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Data | : | Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|
| Metode Cascading | : | <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit | <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : | <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize | <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | : | <input type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan | <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan |
| | | <u>Frekuensi Target</u> | | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi di B12 | | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi di B12 |
| Penanggung Jawab Data | : | Seluruh Unit Pelayanan Publik yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | | |
| Nama_IKU_Aatasan (IKSS) | : | Indeks RB BPOM | | |

NAMA INDIKATOR:

22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

| | |
|-----------------------|---|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal |
| Definisi IKSK | : a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM |

Cara Perhitungan Dan Formula : Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

| NO | KOMPONEN PENGUNGKIT | BOBOT |
|----|-------------------------------------|-------|
| 1 | Manajemen Perubahan | 8% |
| 2 | Penataan Tatalaksana | 7% |
| 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10% |
| 4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 10% |
| 5 | Penguatan Pengawasan | 15% |
| 6 | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% |

| No | KOMPONEN HASIL | BOBOT |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1 | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 22,5 % |
| 2 | Pelayanan Publik yang prima | 17,5 % |

Satuan Pengukuran : Persentase Nilai

Sumber Data : Hasil Evaluasi Pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama

Metode Cascading : Adopsi Lingkup KPI Sendiri
 Langsung Dipersempit

Polarisasi : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

| <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
|-------------------------|----------------------------|
| • Tahunan B12 | • Tahunan B12 |

Penanggung Jawab Data : BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Nama Sasaran Strategis Atasan : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima

Nama_IKU_Aatasan : Indeks RB BPOM
(IKSS)

NAMA INDIKATOR:

23. Nilai AKIP UPT BPOM

| | |
|-----------------------|--|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA (SATKER MANDIRI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal |
| Definisi IKS | : a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. |

d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara Perhitungan Dan : Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

Formula

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

| No | Komponen | Bobot |
|----|---------------------------|------------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 24 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 24 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 12 |
| 4 | Evaluasi Kinerja Internal | 20 |
| 5 | Capaian Kinerja | 20 |
| | Nilai Evaluasi | 100 |

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

| No | Predikat | Nilai | Interpretasi |
|----|----------|---------|---|
| 1 | AA | >90-100 | Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>). |
| 2 | A | >80-90 | Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. |
| 3 | BB | >70-80 | Sangat Baik. |

| | | | |
|---|----|--------|--|
| | | | Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. |
| 4 | B | >60-70 | Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. |
| 5 | CC | >50-60 | Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja. |
| 6 | C | >30-50 | Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar. |
| 7 | D | 0-30 | Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP. |

Satuan Pengukuran : () Persentase

(√) Nilai

| | | | |
|--|---|---|----------------------------|
| Sumber Data | : Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama | | |
| Metode Cascading | : () Adopsi Langsung | () Lingkup Dipersempit | (√) KPI Sendiri |
| Polarisasi | : (√) Maximize | () Minimize | () Stabilize |
| Kriteria | : (√) Lag Output | () Lag Input | () Lead Proses |
| Periode Pelaporan | : () Bulanan | () Triwulanan | () Semesteran (√) Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> Tahunan B12 | <u>Frekuensi Realisasi</u> Tahunan B12 | |
| Penanggung Jawab PENGAWAS OBAT Data | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA (SATKER MANDIRI) DAN MAKANAN | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | | |
| Nama_IKU_Atasan BPOM (IKSS) | : Indeks RB | | |

NAMA INDIKATOR:

24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

| | |
|------------------------------|---|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA (SATKER MANDIRI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal |
| Definisi IKSK | : a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA (bobot 10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%) 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) 7. Capaian Output (bobot 25%) 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 1. Variabel efektifitas: Capaian RO (bobot 75%) 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) |
| Cara Perhitungan Dan Formula | : Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran |

| Nilai | Kategori | Konversi Nilai |
|----------------|---------------|----------------|
| 0 s.d. 50 | Sangat Kurang | 1 |
| 50,01 s.d. 60 | Kurang | 2 |
| 60,01 s.d. 80 | Cukup | 3 |
| 80,01 s.d. 90 | Baik | 4 |
| 90,01 s.d. 100 | Sangat Baik | 5 |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Satuan Pengukuran | : () Persentase | (√) Nilai |
| Sumber Data | : Aplikasi SMART DJA dan Aplikasi OMSPAN | |
| Metode Cascading | : () Adopsi Langsung | () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri |
| Polarisasi | : (√) Maximize | () Minimize () Stabilize |
| Periode Pelaporan | : () Bulanan | () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> • Diisi di B12 | <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi di B12 |
| Penanggung Jawab OBAT Data | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA (SATKER MANDIRI) PENGAWAS DAN MAKANAN | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : Indeks RB BPOM | |

NAMA INDIKATOR:

25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

| | |
|-----------------------|--|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal |
| Definisi IKSK | : <ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. |

| Kategori Tingkat Maturitas | Karakteristik |
|----------------------------|---|
| <i>Risk Naive</i> | Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan |
| <i>Risk Aware</i> | Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat |
| <i>Risk Defined</i> | Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi. |
| <i>Risk Managed</i> | Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. |

| | |
|---------------------|--|
| | Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan |
| <i>Risk Enabled</i> | Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan |

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Cara Perhitungan Dan Formula : Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

| Menuju Tingkat Maturitas | Skor Total | Nilai Maturitas | Tingkat Maturitas |
|--------------------------|------------|-----------------|--|
| <i>Risk Naive</i> | 0-16 | 1 | - |
| <i>Risk Aware</i> | 17-32 | 2 | Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i> |

| | | | | |
|--|---------------------|-------|---|--|
| | <i>Risk Defined</i> | 33-48 | 3 | Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i> |
| | <i>Risk Managed</i> | 49-64 | 4 | Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i> |
| | <i>Risk Enabled</i> | 65-80 | 5 | Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i> |

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{10}$$

Keterangan:

- a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

| | | | |
|-----------------------|---|--|---|
| Satuan Pengukuran | : | <input type="checkbox"/> Persentase | <input checked="" type="checkbox"/> Nilai |
| Sumber Data | : | Hasil Evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama | |
| Metode Cascading | : | <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : | <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | : | <input type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan |
| | | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
| | | • Diisi di B12 | • Diisi di B12 |
| Penanggung Jawab Data | : | BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | |

Nama Sasaran : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Strategis
Atasan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima

Nama_IKU_Atasan : Indeks RB BPOM
(IKSS)

NAMA INDIKATOR:

26. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------------|--|---|
| Unit Organisasi | : LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | | | | |
| Status Indikator | : <input type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang | | | | |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | | | | |
| Definisi IKSK | : Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan | | | | |
| Cara Perhitungan Dan Formulasi | : $\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$ | | | | |
| Satuan Pengukuran | : <input checked="" type="checkbox"/> Persentase <input type="checkbox"/> Nilai | | | | |
| Sumber Data | : Hasil Pemantauan Loka | | | | |
| Metode Cascading | : <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri | | | | |
| Polarisasi | : <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize | | | | |
| Periode Pelaporan | : <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan | | | | |
| | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Target</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Realisasi</u></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif </td> </tr> </table> | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif |
| <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif | | | | |
| Penanggung Jawab Data | : LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | | | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | | | | |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : Indeks RB BPOM | | | | |

NAMA INDIKATOR:

27. Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP UPT Sesuai Standar

| | |
|------------------------------|--|
| Unit Organisasi | : LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (NON SATKER) |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal |
| Definisi IKSK | : <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen SAKIP merupakan dokumen yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPOM. b. Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di Lingkungan BPOM, dokumen SAKIP tersebut meliputi 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1.) RKT tahun n+1 (1 Dokumen) → B09; 2.) PK tahun n (1 Dokumen) → B02; 3.) RAPK tahun n (1 Dokumen) → B02; 4.) Capaian RAPK TW IV tahun n-1 (1 Dokumen) → B01; 5.) Capaian RAPK TW I tahun n (1 Dokumen) → B04; 6.) Capaian RAPK TW II tahun n (1 Dokumen) → B07; 7.) Capaian RAPK TW III tahun n (1 Dokumen) → B10; 8.) Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun n-1 → B01; 9.) Laporan Evaluasi Internal TW I tahun n (1 Dokumen) → B04; 10.) Laporan Evaluasi Internal TW II tahun n (1 Dokumen) → B07; 11.) Laporan Evaluasi Internal TW III tahun n (1 Dokumen) → B10. |
| Cara Perhitungan Dan Formula | : <p>Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT/Unit Organisasi sesuai standar =</p> <p>(Jumlah dokumen SAKIP yang disusun sesuai standar / Jumlah dokumen SAKIP yang disusun) x 100%.</p> |
| Satuan Pengukuran | : (√) Persentase () Nilai |
| Sumber Data | : Aplikasi <i>e-performance</i> SIMETRIS |

| | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--|
| Metode Cascading | : | <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit | <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : | <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize | <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | : | <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan | <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |
| | | <u>Frekuensi Target</u> | | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
| | | Diisi mulai dari B01-B12 | | Diisi mulai dari B01-B12 |
| | | Target kumulatif | | |
| Penanggung Jawab Data | : | Loka POM Non Satker di Lingkungan BPOM | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | | |
| Nama IKU Atasan (IKSS) | : | Indeks RB BPOM | | |

NAMA INDIKATOR:

28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

| | |
|------------------------------|---|
| Unit Organisasi | : LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (NON SATKER) |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal |
| Definisi IKSK | : a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input. $\frac{\text{Persentase Capaian Output}}{\text{Persentase Capaian Input}} \times 100\%$ c. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $TE = \frac{IE - SE}{SE}$ Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. d. Kriteria: 1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 2. Tidak efisien apabila $TE < 0$ |
| Cara Perhitungan Dan Formula | : Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut: 1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien 2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien 3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien 4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien 5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien 6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien 7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien 8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien 9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| | 10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien | | |
| Satuan Pengukuran | : () Persentase | (√) Nilai | |
| Sumber Data | : Aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan | | |
| Metode Cascading | : () Adopsi Langsung | (√) Lingkup Dipersempit | () KPI Sendiri |
| Polarisasi | : (√) Maximize | () Minimize | () Stabilize |
| Periode Pelaporan | : (√) Bulanan | () Triwulanan | () Semesteran () Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif dalam range efisien | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 | |
| Penanggung Jawab Data | : LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (NON SATKER) | | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | | |
| Nama_IKU_Aatasan (IKSS) | : Indeks RB BPOM | | |

NAMA INDIKATOR:**29. Persentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik Yang Diawasi Sesuai Standar**

| | |
|-----------------------|--|
| Unit Organisasi | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi IKSK | : <ol style="list-style-type: none">Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap. |

Cara Perhitungan Dan Formula : % label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = $\frac{A+B}{2}$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :
 (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

| | | |
|-------------------|---|--|
| Satuan Pengukuran | : <input checked="" type="checkbox"/> Persentase | <input type="checkbox"/> Nilai |
| Sumber Data | : SIPT | |
| Metode Cascading | : <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Kriteria | : <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output | <input type="checkbox"/> Lag Input <input type="checkbox"/> Lead Proses |
| Periode Pelaporan | : <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat | <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Penanggung Jawab Data | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Nama Sasaran dan Strategis Atasan | : Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi Pangan Olahan |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan |

NAMA INDIKATOR:

30. Pemenuhan Target Pengendalian AMR Di Wilayah UPT

| | |
|--|--|
| Unit Organisasi MAKANAN | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang |
| Sasaran Kegiatan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |
| Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) | : Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM. |
| Cara Perhitungan Dan Formula | : Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)2) Pelaksanaan Bimtek (B)3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan4) Pelaksanaan Publikasi (D) <p>Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:</p> $\text{Capaian UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$ <p>Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). |

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D AMR di wilayah UPT

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Satuan Pengukuran | : <input checked="" type="checkbox"/> Persentase | <input type="checkbox"/> Nilai |
| Sumber Data | : Pelaporan Pemeriksaan oleh UPT melalui SIPT | |
| Metode Cascading | : <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung | <input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> KPI Sendiri |
| Polarisasi | : <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | : <input type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan |
| | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> |
| | • Diisi di B12 | • Diisi di B12 |
| Penanggung Jawab Data | : Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dan UPT di seluruh Indonesia | |
| Nama Sasaran Strategis Atasan | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | |
| Nama_IKU_Atasan (IKSS) | : Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | |



NAMA INDIKATOR:

31. Persentase Kabupaten/Kota Yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Unit Organisasi MAKANAN | : BALAI BESAR/BALAI /LOKA PENGAWAS OBAT DAN | | | | |
| Status Indikator | : () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang | | | | |
| Sasaran Kegiatan dan (SK) | : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | | |
| Definisi IKSK | : 1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan 2. Pendampingan yang dilakukan meliputi: a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM 3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi: a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60) | | | | |
| Cara Perhitungan Dan Formula | : Cara Perhitungan dan Formulasi: a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT c) Jumlah target dihitung secara kumulatif d) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$ | | | | |
| Satuan | : (√) Persentase () Nilai | | | | |
| Sumber Data | : Data Penilaian Tools Kabupaten/Kota Pangan Aman | | | | |
| Metode Cascading | : () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri | | | | |
| Polarisasi | : (√) Maximize () Minimize () Stabilize | | | | |
| Periode Pelaporan | : () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan | | | | |
| | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; border: none;"><u>Frekuensi Target</u></td> <td style="text-align: center; border: none;"><u>Frekuensi Realisasi</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: none;">• Tahunan (diisi di B12).</td> <td style="text-align: center; border: none;">• Diisi di B12.</td> </tr> </table> | <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> | • Tahunan (diisi di B12). | • Diisi di B12. |
| <u>Frekuensi Target</u> | <u>Frekuensi Realisasi</u> | | | | |
| • Tahunan (diisi di B12). | • Diisi di B12. | | | | |
| Penanggung Jawab MAKANAN | : BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN | | | | |

Data

Nama Sasaran Strategis Atasan : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Nama_IKU_Atasan (IKSS) : Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan